



Salinan

PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2022/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Medan, 20 September 1978, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Paya Seunara, Jurong Mesjid, Gampong Paya Seunara, Suka Makmue, Kota Sabang, Aceh sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Medan, 18 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jalan By Pass, Jurong Mulia, Gampong Cot Ba'u, Sukajaya, Kota Sabang, Aceh sebagai Pemohon II;

Pemohon III, tempat dan tanggal lahir Medan, 04 Februari 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Paya Seunara, Jurong Mesjid, Gampong Paya Seunara, Suka Makmue, Kota Sabang, Aceh sebagai Pemohon III;

Pemohon IV, tempat dan tanggal lahir Medan, 02 November 1986, agama Islam, pekerjaan Dosen, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jalan Banda Aceh Medan, Jurong I, Santan, Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar, Aceh sebagai Pemohon IV;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV disebut sebagai Para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 14
Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan Nomor 35/Pdt.P/2022/MS.Sab dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pewaris binti Ayah Pewaris telah menikah dengan Jafarrani. sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :5287, tanggal 06 Oktober 1977 dan telah di karuniai 4 (Empat) orang anak yaitu;
 - 1.1. Pemohon I;
 - 1.2. Pemohon II;
 - 1.3. Pemohon III;
 - 1.4. Pemohon IV;
2. Bahwa, Pewaris binti Ayah Pewaris semasa hidupnya hanya mempunyai seorang suami yaitu yang bernama suami Pewaris;
3. Bahwa, ayah para Pemohon yang bernama suami Pewaris telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 4 April 2002, jam 17.00 WIB di Sabang (di rumah);
4. Bahwa, ayah dari Pewaris yang bernama Ayah Pewaris. telah lebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tanggal 20 November 1971 di Medan (di rumah);
5. Bahwa, ibu dari Pewaris yang bernama Ibu Pewaris telah lebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tanggal 14 September 1977, di Medan (di rumah);
6. Bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia, hanya meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 6.1. Pemohon I;
 - 6.2. Pemohon II;
 - 6.3. Pemohon III;
 - 6.4. Pemohon IV;
7. Bahwa pada saat Pewaris binti Ayah Pewaris masih hidup, beliau sebagai nasabah tabungan dan Deposito di Bank Aceh An. Pewaris No. Rekening sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14
Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.1. No Rekening xxx An Pewaris;
- 7.2. No Rekening xxx An Pewaris;
- 7.3. No Rekening xxx An Pewaris;
- 7.4. No Rekening xxx An Pewaris;
- 7.5. No Rekening xxx An Pewaris;

8. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk kepentingan yaitu Pencairan Uang Deposito dan Tabungan dengan No. Rekening sebagai berikut:

- 8.1. No Rekening xxx An Pewaris;
- 8.2. No Rekening xxx An Pewaris;
- 8.3. No Rekening xxx An Pewaris;
- 8.4. No Rekening xxx An Pewaris;
- 8.5. No Rekening xxx An Pewaris;

9. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang c/q Majelis Hakim untuk memberikan Penetapan-penetapan sebagai berikut:

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Pewaris pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 di Aceh besar (di rumah);
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris binti Ayah Pewaris sebagai berikut :
 - 3.1. Pemohon I;
 - 3.2. Pemohon II;
 - 3.3. Pemohon III;
 - 3.4. Pemohon IV;
4. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Halaman 3 dari 14
Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, namun ada perbaikan pada posita point 6 bahwa Pewaris meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 di Aceh Besar karena sakit. Dan ayah kandung Para Pemohon tertulis Jafarrani yang benar Ayah Pewaris;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I, nomor: xxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kota Sabang, telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II, nomor xxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kota Sabang, telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon III, nomor : xxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kota Sabang, telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon IV, nomor : xxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Aceh Besar, telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.4.
5. Fotokopi Akta Nikah Nomor : xxx, tanggal 6 Oktober 1977, yang aslinya dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, telah

Halaman 4 dari 14
Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/MS.Sab



bermeterai cukup, *dinazegelen*, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.5.

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ir. Ayah Pewaris, nomor xxx tanggal 1 September 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Paya Seunara, Kota Sabang, telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.6.
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Nyakben, nomor : xxx tanggal 14 September 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisan, Kota Medan, telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.7.
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ibu Pewaris, nomor : xxx tanggal 14 September 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisan, Kota Medan, telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Pewaris, nomor : xxx, tanggal 21 September 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil, Kabupaten Aceh Besar, telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.9.
10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor xxx tertanggal 5 September 2022 an. 1. Anak kandung laki-laki., 2. Anak kandung perempuan, 3. Anak kandung laki-laki, 4. Anak kandung perempuan, disaksikan dan dibenarkan oleh Keuchik Gampong Santan, Kecamatan Inginjaya, Kabupaten Aceh Besar dan dikuatkan oleh Camat Kecamatan Inginjaya, Kabupaten Aceh Besar, telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Deposit Berjangka atas nama Pewaris, nomor rekening: xxx dengan nominal Rp 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta

Halaman 5 dari 14
Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/MS.Sab



rupiah) yang aslinya dikeluarkan oleh Bank Aceh, Kantor Capem Perdagangan, telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Deposit Mudharabah (Deposito Sejahtera IB 1 Bulan) atas nama Pewaris, nomor rekening: xxx dengan nominal Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang aslinya dikeluarkan oleh Bank Aceh, Kantor Capem Perdagangan, telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Deposit Mudharabah (Deposito Sejahtera IB 1 Bulan) atas nama Pewaris, nomor rekening: xxx dengan nominal Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang aslinya dikeluarkan oleh Bank Aceh, Kantor Capem Perdagangan, telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Deposit Mudharabah (Deposito Sejahtera IB 1 Bulan) atas nama Pewaris, nomor rekening: xxx dengan nominal Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang aslinya dikeluarkan oleh Bank Aceh, Kantor Capem Perdagangan, telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Buku Rekening atas nama Pewaris, nomor rekening: xxx yang aslinya dikeluarkan oleh Bank Aceh, Kantor Capem Perdagangan, telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.15;

B. Saksi :

1. **Saksi Pertama**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue, Kota Sabang, Saksi merupakan Perangkat Desa/Ule Jurong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 14
Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon VI adalah saudara kandung dari ayah bernama suami pewaris dan Ibu bernama Pewaris;
 - Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2022 di Aceh Besar karena sakit;
 - Bahwa suami Pewaris terlebih dahulu meninggal pada tanggal 4 April 2002 di Sabang karena sakit;
 - Bahwa setelah meninggalnya suami Pewaris bernama suami Pewaris, Pewaris tidak pernah menikah lagi;
 - Bahwa suami Pewaris tidak mempunyai istri selain Pewaris;
 - Bahwa suami Pewaris dan Pewaris hanya mempunyai 4 orang anak yaitu para Pemohon dan tidak mempunyai anak kandung lain dan tidak mempunyai anak angkat juga;
 - Bahwa ayah kandung Pewaris bernama Ayah Pewaris dan Ibu Kandung bernama Ibu Pewaris sudah meninggal terlebih dahulu;
 - Bahwa almarhumah Pewaris sebagai nasabah Bank Aceh KCP Perdagangan Kota Sabang;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan perkara untuk meminta penetapan sebagai ahli waris yang akan digunakan untuk keperluan pencairan uang pada tabungan dan deposito atas nama Pewaris;
 - Bahwa para Pemohon, merupakan orang yang baik, dan selama almarhum sakit dirawat dengan baik, tidak pernah melakukan fitnah terhadap almarhum dan tidak pernah murtad, tidak pemboros dan saling meyakini sesama saudara kandung;
2. **Saksi Kedua**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Paya Seunara, Kecamatan Suka Makmue, Kota Sabang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;

Halaman 7 dari 14
Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon VI adalah saudara kandung dari ayah bernama suami pewaris dan Ibu bernama Pewaris;
- Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2022 di Aceh Besar karena sakit;
- Bahwa suami Pewaris terlebih dahulu meninggal pada tanggal 4 April 2002 di Sabang karena sakit;
- Bahwa setelah meninggalnya suami Pewaris bernama suami Pewaris, Pewaris tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa suami Pewaris tidak mempunyai istri selain Pewaris;
- Bahwa suami Pewaris dan Pewaris hanya mempunyai 4 orang anak yaitu para Pemohon dan tidak mempunyai anak kandung lain dan tidak mempunyai anak angkat juga;
- Bahwa ayah kandung Pewaris bernama Ayah Pewaris dan Ibu Kandung bernama Ibu Pewaris sudah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa almarhumah Pewaris sebagai nasabah Bank Aceh KCP Perdagangan Kota Sabang;
- Bahwa para Pemohon mengajukan perkara untuk meminta penetapan sebagai ahli waris yang akan digunakan untuk keperluan pencairan uang pada tabungan dan deposito atas nama Pewaris;
- Bahwa para Pemohon, merupakan orang yang baik, dan selama almarhum sakit dirawat dengan baik, tidak pernah melakukan fitnah terhadap almarhum dan tidak pernah murtad, tidak pemboros dan saling meyakangi sesama saudara kandung;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 8 dari 14
Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/MS.Sab



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P. 15 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P.15 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, yang fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sampai dengan P.15 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Pewaris.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, terbukti pula Pewaris telah meninggal dunia pada pada 14 Juli 2022 dan semasa hidupnya tercatat sebagai Nasabah Bank Aceh KCP Perdagangan, Kota Sabang baik berupa Rekening Tabungan maupun Deposito sehingga untuk pengurusan tersebut.

Halaman 9 dari 14
Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, terbukti pula ayah kandung Pewaris bernama Ayah Pewaris dan ibu kandungnya bernama Ibu Pewaris, telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada Pewaris dengan demikian akan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua mengenal baik Pewaris dan mengetahui secara pasti tentang kematian Pewaris bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di rumah sakit di Aceh Besar karena sakit.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Pewaris sebagai Nasabah Bank Aceh KCP Perdagangan Kota Sabang dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus Tabungan dan Deposito dari almarhumah Pewaris.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti surat-surat serta saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pewaris menikah dengan Suami Pewaris tanggal 24 April 1977 tercatat di KUA Kecamatan Medan baru, Kota Medan;
- Bahwa Fatmawati dengan Ayah Pewaris mempunyai 4 orang anak masing-masing bernama : 1. Anak kandung laki-laki, 2. Anak kandung perempuan, 3. Anak kandung perempuan, 4. Anak kandung perempuan;
- Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada 14 Juli 2022 di Aceh Besar karena sakit;

Halaman 10 dari 14
Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pewaris bernama Ayah Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 4 April 2002, di Sabang karena sakit;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Pewaris telah terlebih dahulu meninggal dunia, Ayah kandung yang bernama Ayah Pewaris meninggal pada 20 Nopember 1971 dan ibu kandung bernama Ibu Pewaris meninggal pada 14 September 1997;
- Bahwa semasa hidup Pewaris sebagai nasabah Bank Aceh KCP Perdagangan Kota Sabang.
- Bahwa para Pemohon mengajukan perkara untuk meminta penetapan sebagai ahli waris yang akan digunakan untuk keperluan pengurusan tabungan dan deposito atas nama Pewaris;
- Bahwa para Pemohon, merupakan orang yang baik, dan selama almarhum sakit dirawat dengan baik, tidak pernah melakukan fitnah terhadap almarhum dan tidak pernah murtad, tidak pemboros dan saling meyayangi sesama saudara kandung.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Pewaris Binti Ayah Pewaris.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Pewaris maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

Halaman 11 dari 14
Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Pewaris meninggal dunia pada 14 Juli 2022 di Aceh Besar karena Sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris Binti Ayah Pewaris dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan telah meninggal dunia Pewaris pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 di Aceh Besar karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris sebagai berikut :
 - 3.1. Ahli Waris (Anak Kandung laki-laki);
 - 3.2. Ahli Waris (Anak Kandung Perempuan);
 - 3.3. Ahli Waris (Anak Kandung laki-laki);
 - 3.4. Ahli Waris (Anak Kandung Perempuan);

Halaman 12 dari 14
Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan penetapan ini dapat digunakan untuk kepentingan Pencairan:

4.1. Surat Deposit Berjangka atas nama Pewaris, nomor rekening: xxx dengan nominal Rp 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) pada Bank Aceh, Kantor Capem Perdagangan;

4.2. Surat Deposit Mudharabah (Deposito Sejahtera IB 1 Bulan) atas nama Pewaris, nomor rekening: xxx dengan nominal Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada Bank Aceh, Kantor Capem Perdagangan;

4.3. Surat Deposit Mudharabah (Deposito Sejahtera IB 1 Bulan) atas nama Pewaris, nomor rekening: xxx dengan nominal Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) pada Bank Aceh, Kantor Capem Perdagangan;

4.4. Surat Deposit Mudharabah (Deposito Sejahtera IB 1 Bulan) atas nama Pewaris, nomor rekening: xxx dengan nominal Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada Bank Aceh, Kantor Capem Perdagangan;

4.5. Buku Rekening atas nama Pewaris, nomor rekening: xxx pada Bank Aceh, Kantor Capem Perdagangan

5. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1444 Hijriah, oleh Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nurul Hikmah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Halaman 13 dari 14
Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

DTO

Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I

Panitera Pengganti,

DTO

Nurul Hikmah, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 40.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah

Rp165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14
Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/MS.Sab